



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SUGITO Alias SUGIT Bin Alm. YADIN;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 23 Mei 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Desa Randubener RT.006/RW.001, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan
Domisili : Dusun Patok Beusi, RT.013/RW.027, Desa Pancalmulya, Kecamatan Patok Beusi, Kabupaten Subang Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 156/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGITO Alias SUGIT Bin Alm. YADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah CD-RW yang berisikan rekaman CCTV terjadinya pencurian di Alfa MitraTetap terlampir dalam Berkas Perkara
 - Sebuah kaos singlet warna hitam bermek GT MAN.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUGITO Alias SUGIT Bin (Alm) YADIN, pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 00.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Toko Alfa Mitra Kertosono termasuk Jalan Panglima Sudirman Desa Pelem Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak atau hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 terdakwa sedang menumpang bis dari Posko Agen Perwakilan Bus Rosalia Indah di wilayah Kecamatan Patok Beusi Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dengan tujuan Terminal Purbaya Surabaya lalu sekitar pukul 22.00 WIB saat dalam perjalanan sampai di Kertosono terdakwa melihat karyawan toko Alfa Mitra termasuk Jin Panglima Sudirman Desa Pelem Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk sedang menutup pintu Harmonika sehingga saat itu juga terdakwa langsung meminta kepada sopir bus untuk diturunkan didepan Stadion Kertosono atau ditimur toko Alfa Mitra Kertosono dengan maksud ingin mencuri di toko Alfa Mitra Kertosono tersebut setelah itu terdakwa turun dari bus di timur Toko Alfa Mitra atau lebih tepatnya di depan Stadion Kertosono kemudian terdakwa berjalan ke barat langsung menuju Toko Alfa Mitra dimana saat itu terdakwa melihat karyawan Toko pulang hingga menutup pintu toko lalu setelah karyawan meninggalkan toko, terdakwa melihat sekitar yang saat itu dalam keadaan sepi dan terdakwa langsung masuk ke sebelah timur dari Toko Alfa Mitra di lahan kosong lalu terdakwa melepas kaos lengan Panjang yang dikenakan sehingga hanya tersisa kaos dalam singlet warna hitam setelah itu terdakwa meletakkan kaos lengan Panjang dan sandal dilahan kosong tersebut kemudian terdakwa memanjat naik ke tembok/ dinding sebelah timur toko Alfa Mitra dengan menggunakan tangga yang terbuat dari besi baja (DPB) dan setelah berhasil naik ke tembok lalu terdakwa berjalan diatas tembok dan turun dari tembok hingga masuk ke bagian belakang area toko bagian barat, berikutnya terdakwa mengambil kaos warna kuning kecoklatan dijemuran belakang area toko Alfa Mitra lalu kaos tersebut terdakwa pergunakan untuk menutup/ membalut topi yang dikenakan terdakwa sekaligus menutup bagian wajah terdakwa kemudian terdakwa membuka atap dari baja ringan atau galvalum dari bangunan secara paksa dengan cara menarik sedikit keatas sambungan galvalum setelah berhasil masuk kemudian terdakwa merusak plavon dengan cara menancapkan gunting yang sebelumnya telah dibawa ke plavon setelah berhasil lalu terdakwa goyangkan gunting hingga membuat lubang kecil lalu secara perlahan terdakwa mencukit plavon dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga membentuk lubang berukuran sebesar tubuh terdakwa dan setelah dalam keadaan terbuka, terdakwa langsung masuk ke dalam ruang toko melalui lubang tersebut hingga turun kebawah dan kemudian setelah terdakwa berada di dalam toko, terdakwa tanpa seijin dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari Saksi ANIK WINARTI selaku Kepala Toko Alfa Mitra langsung mengambil beberapa rokok dengan berbagai merk yang berada di etalase bagian depan pojok sebelah timur, balsem hottim, minyak kayu putih dan hemaviton setelah itu terdakwa memasukan barang-barang tersebut ke dalam dua dos bekas tempat air minum yang berada disebelah etalase rokok lalu mengikatnya dengan tali rafia setelah itu terdakwa kembali naik ketas lubang plavon lalu dari atas plavon terdakwa menarik kardus yang telah ditali rafia tersebut dan keluar kembali ke lahan kosong untuk mengambil kaos lengan Panjang dan sandal yang ditinggal sebelumnya setelah itu terdakwa berjalan kearah timur toko Alfa Mitra hingga sampai dijalan raya didepan PLN Kertosono kemudian terdakwa menumpang bis menuju ke Surabaya namun ditengah perjalanan terdakwa membuang kaos penutup wajah tersebut disungai brantas dan setelah sampai di terminal Surabaya kemudian terdakwa menumpang bis Kembali menuju ke Tanjung Perak Surabaya dengan maksud menjual barang-barang berupa rokok berbagai merk tersebut kepada kuli yang bekerja di Tanjung Perak Surabaya;

- Atas kejadian tersebut, Toko Alfa Mitra mengalami kerugian sebesar Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan PERMA RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANIK WINARTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah memberi keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan telah terjadinya pencurian barang-barang yang ada di Toko Alfa Mitra, dimana saksi adalah selaku Kepala Toko dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa SUGITO Alias SUGIT Bin Alm. YADIN adalah pelaku pencurian di Toko Alfa Mitra yaitu bermula pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 05.50 Wib saat saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah, saksi ditelpon oleh karyawan Toko Alfa Mitra yang bernama ENDAH DWI RAHAYU untuk menginformasikan bahwa pada waktu masuk kerja dan membuka pintu toko, terlihat dari luar di dalam toko dalam keadaan berantakan, setelah merndapatkan informasi tersebut lalu saksi langsung datang ke toko Alfa Mitra yang beralamatkan di jalan Panglima Sudirman Desa Pelem Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, lalu saat dilokasi saksi ada melihat plafon dalam toko serta atap toko dalam keadaan rusak/jebol, selanjutnya saksi langsung menghubungi Sdri. LILIH selaku pemilik toko Alfa Mitra;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di Toko Alfa Mitra diketahui barang-barang yang telah dicuri antara lain :

1. Rokok berbagai merk sebagai berikut : 63 Pcs rokok Dji Sam Soe Premium ref 12, 30 Pcs Djarum LA Ice Purpleboost 16, 24 Pcs GG Surya Coklat 16 (PB), 27 Pcs Dunhill Fine Cut Filter 16, 30 Pcs GG Surya, 31 Pcs Mallboro Filter Black 12, 17 Pcs Mallboro Filter Black 20, 17 Pcs Sampurna A Mil 16, 13 Pcs Mallboro Ret 20, 20 Pcs Twizz Royal Crush 16, 22 Pcs Dji Sam Soe 12, 13 Pcs Sampurna A Mill Mentol Burst 16, 13 Pcs Djarum LA Bold 20, 16 Pcs Djarum Super Pb 12, 10 Pcs Sampurna Evolution Original 20, 19 Pcs Dji Sam Soe Spc Edition 12, 10 Pcs GG Surya 16, 13 Pcs GG Filter Merah 12, 13 Pcs Magnum Filter 12, 13 Pcs Sampurna A Mill 12, 8 Pcs Esse Change Juicy 20, 9 Pcs Djarum LA Light 16, 8 Pcs Djarum Super 16, 18 Pcs Sampurna Hijau SPC Edition 12, 8 Pcs Esse Shuffle Pop 16, 6 Pcs Sampurna Evolution Mentol 20, 6 Pcs Esse Blue 20, 7 Pcs Esse Berry Pop 16, 7 Pcs Djarum LA Light Ice 16, 5 Pcs Esse Change Double 20, 6 Pcs Esse Punch Pop 16, 6 Pcs Djarum LA Mentol Light 16, 6 Pcs Mallboro Filter Black 16, 6 Pcs Lucky Strike Filter 20, 11 Pcs Sampurna Hijau Kretek Pb 12, 5 Pcs GG Professional 16, 5 Pcs Esse Honey Pop 16, 5 Pcs Sampurna A Ultra Mill 16, 5 Pcs Wismilak Diplomat 16, 10 Pcs Djarum 76 Mangga 12, 3 Pcs Esse Café 20, 5 Pcs Djarum LA Bold 12, 3 Pcs Wismilak Diplomat 12, 2 Pcs Aspro Internasional;
2. 1 satu minyak putih plus 120 Ml cap Elang;
3. 2 lukajell antiseptic wound jell 10 gram;
4. 4 Neohormoviton kapsul 5 S;
5. 1 Hott in Cream 100 gram;
6. 3 Hemaviton Action capsule 5 S;
7. 1 salon pass ekstra Hot 5x2S;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 Salon pass Hot Koyo New 10S;

- Bahwa sebelumnya terhadap barang-barang yang telah dicuri tersebut sebagian berada di dalam etalase dan sebagian lagi berada di rak didalam Toko Alfa Mitra;
- Bahwa jumlah karyawan di toko Alfa Mitra sebanyak 5 (lima) orang, antara lain : Saksi selaku Kepala Toko, Sdr. MUH AGUNG ISWAHYUDI selaku asisten toko, Sdri. ENDAH PUJI RAHAYU selaku asisten toko, Sdri. PUTRI YUSFITA DWI RETNO selaku Kasir dan Sdri. AFINA DENDA AGI ALMAETA selaku Kasir;
- Bahwa sistem kerja di Toko Alfa Mitra yaitu buka setiap hari mulai pukul 06.00 Wib s.d pukul 22.00 Wib, dalam Pembagian tugas jaga dibagi menjadi 2 (dua) shift yaitu pagi dan siang, untuk Shift pagi bekerja mulai pukul 06.00 Wib s.d pukul 14.00 Wib sedangkan shift siang bekerja mulai pukul 14.00 s.d pukul 22.00 Wib, masing-masing shift terdapat 2 (dua) orang;
- Bahwa di Toko Alfa Mitra tidak ada petugas jaga malam, dan yang bertugas shift 2 pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 adalah saksi dan Sdri. PUTRI YUSFITA DWI RETNO;
- Bahwa di toko Alfa Mitra terdapat CCTV yang berada di luar toko atau ditempat parkir dan di dalam toko, kemudian setelah melakukan pengecekan terhadap monitor CCTV di dalam toko, dari dalam rekaman CCTV tersebut diketahui jika pelaku masuk ke dalam toko dengan cara merusak/menjebol plafon, kemudian mengambil barang-barang yang ada didalam toko dengan cara memasukkan kedalam 2 (dua) kardus bekas air mineral yang ada didalam toko lalu masing-masing kardus diikat dengan menggunakan tali rafia dan setelah itu pelaku naik ke atas plafon selanjutnya dari atas plafon tali rafia yang mengikat kardus tersebut ditarik satu per satu ke atas plafon;
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut, saksi tidak mengenal pelakunya namun dari ciri-ciri yang saksi lihat yaitu seorang laki-laki dengan memakai baju kaos tanpa lengan warna hitam, membawa tas kecil warna hitam, memakai celana pendek warna hitam dan memakai tutup kepala;
- Bahwa Toko Alfa Mitra adalah milik Sdri. LILIH SUPRIYATI dan saksi sebagai kepala Toko Alfa Mitra adalah selaku penanggung jawab terhadap seluruh barang-barang yang ada didalam Toko;
- Bahwa adanya kerugian atas hilangnya barang-barang yang ada Toko Alfa Mitra dengan total keseluruhan sebesar Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) buah CD-RW yang berisikan rekaman CCTV kejadian pencurian di Alfa Mitra dan 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam bermerk GT Man, yang dikenakan oleh pelaku pencurian sebagaimana dalam rekaman CCTV;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **ENDAH PUJI RAHAYU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah memberi keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan telah terjadinya pencurian barang-barang yang ada di Toko Alfa Mitra, keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi selaku karyawan di Toko Alfa Mitra sebagai staf atau kasir dan saksi mengetahui jika terdakwa SUGITO Alias SUGIT Bin Alm. YADIN adalah pelaku pencurian di Toko Alfa Mitra yaitu bermula pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 05.50 Wib, saksi bersama seorang karyawan Toko Alfa Mitra, yaitu Sdr. AFINA DENDA AGI ALMAETA akan masuk kerja di Toko Alfa Mitra Kertosono di Jln Panglima Sudirman, Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dan saat membuka pintu lalu saksi melihat di toko dalam keadaan berantakan kemudian saksi langsung masuk dan melihat plafon dalam toko serta atap toko dalam keadaan rusak/jebol;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di Toko Alfa Mitra diketahui barang-barang yang telah dicuri antara lain : Rokok dengan berbagai merk, 1 satu minyak putih plus 120 Ml cap Elang, 2 lukajell antiseptic wound jell 10 gram, 4 Neohormoviton kapsul 5 S, 1 Hott in Cream 100 gram, 3 Hemaviton Action capsule 5 S, 1 salon pass ekstra Hot 5x2S, 1 Salon pass Hot Koyo New 10S;
- Bahwa sebelumnya terhadap barang-barang yang telah dicuri tersebut sebagian berada di dalam etalase dan sebagian lagi berada di rak didalam Toko Alfa Mitra;
- Bahwa sistem kerja di Toko Alfa Mitra yaitu buka setiap hari mulai pukul 06.00 Wib s.d pukul 22.00 Wib, dalam Pembagian tugas jaga dibagi menjadi 2 (dua) shift yaitu pagi dan siang, untuk Shift pagi bekerja mulai pukul 06.00 Wib s.d pukul 14.00 Wib sedangkan shift siang bekerja mulai pukul 14.00 s.d pukul 22.00 Wib, masing-masing shift terdapat 2 (dua) orang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di toko Alfa Mitra terdapat CCTV yang berada di luar toko atau ditempat parkir dan di dalam toko, kemudian setelah melakukan pengecekan terhadap monitor CCTV di dalam toko, dari dalam rekaman CCTV tersebut diketahui jika pelaku masuk ke dalam toko dengan cara merusak/menjebol plafon, kemudian mengambil barang-barang yang ada didalam toko dengan cara memasukkan kedalam 2 (dua) kardus bekas air mineral yang ada didalam toko lalu masing-masing kardus diikat dengan menggunakan tali rafia dan setelah itu pelaku naik ke atas plafon selanjutnya dari atas plafon tali rafia yang mengikat kardus tersebut ditarik satu per satu ke atas plafon;
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut, saksi tidak mengenal pelakunya namun dari ciri-ciri yang saksi lihat yaitu seorang laki-laki dengan memakai baju kaos tanpa lengan warna hitam, membawa tas kecil warna hitam, memakai celana pendek warna hitam dan memakai tutup kepala;
- Bahwa Toko Alfa Mitra adalah milik Sdri. LILIH SUPRIYATI sedangkan sebagai penanggung jawab adalah kepala toko yaitu Sdri. ANIK WINARTI;
- Bahwa adanya kerugian atas hilangnya barang-barang yang ada Toko Alfa Mitra dengan total keseluruhan sebesar Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) buah CD-RW yang berisikan rekaman CCTV kejadian pencurian di Alfa Mitra dan 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam bermerk GT Man, yang dikenakan oleh pelaku pencurian sebagaimana dalam rekaman CCTV;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini benar adanya terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di Toko Alfa Mitra Kertosono di Jln Panglima Sudirman, Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa adanya terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu bermula pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 saat terdakwa sedang menumpang bis dari Posko Agen Perwakilan Bus Rosalia Indah di wilayah Kecamatan Patok Beusi Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dengan tujuan Terminal

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbaya Surabaya lalu sekitar pukul 22.00 WIB saat dalam perjalanan sampai di Kertosono terdakwa melihat karyawan toko Alfa Mitra sedang menutup pintu Harmonika, lalu terdakwa langsung meminta kepada sopir bus untuk diturunkan didepan Stadion Kertosono atau ditimur toko Alfa Mitra Kertosono dengan maksud ingin mencuri di toko Alfa Mitra Kertosono;

- Bahwa setelah terdakwa turun dari bus di timur Toko Alfa Mitra atau di depan Stadion Kertosono kemudian terdakwa berjalan ke barat langsung menuju Toko Alfa Mitra dimana saat itu terdakwa melihat karyawan Toko sudah pulang dan menutup pintu toko kemudian setelah karyawan meninggalkan toko, dan melihat sekitar lokasi yang saat itu dalam keadaan sepi lalu terdakwa langsung masuk dari sebelah timur Toko Alfa Mitra di lahan kosong dengan cara terdakwa melepas kaos lengan Panjang yang dikenakan hingga hanya tersisa kaos dalam singlet warna hitam setelah itu terdakwa memanjat naik ke tembok/ dinding sebelah toko Alfa Mitra dengan menggunakan tangga yang terbuat dari besi baja (DPB);
- Bahwa setelah terdakwa berhasil naik ke tembok lalu terdakwa berjalan diatas tembok dan turun dari tembok hingga masuk ke bagian belakang area toko bagian barat, selanjutnya terdakwa mengambil kaos warna kuning kecoklatan dijemuran belakang area toko Alfa Mitra lalu kaos tersebut terdakwa pergunakan untuk menutup/ membalut topi yang dikenakan terdakwa sekaligus menutup bagian wajah terdakwa kemudian terdakwa membuka atap dari baja ringan atau galvalum dari bangunan secara paksa dengan cara menarik sedikit keatas sambungan galvalum setelah berhasil masuk kemudian terdakwa merusak plavon dengan cara menancapkan gunting yang sebelumnya telah dibawa ke plavon setelah berhasil lalu terdakwa goyangkan gunting hingga membuat lubang kecil lalu secara perlahan terdakwa mencukit plavon dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga membentuk lubang berukuran sebesar tubuh terdakwa dan setelah dalam keadaan terbuka, terdakwa langsung masuk ke dalam ruang toko melalui lubang tersebut hingga turun kebawah;
- Bahwa setelah terdakwa berada di dalam toko, lalu terdakwa langsung mengambil beberapa rokok dengan berbagai merk yang berada di etalase bagian depan pojok sebelah timur, balsem hottim, minyak kayu putih dan hemaviton setelah itu terdakwa memasukan barang-barang tersebut ke dalam dua dos bekas tempat air minum yang berada disebelah etalase rokok lalu mengikatnya dengan tali rafia setelah itu terdakwa kembali naik ketas lubang plavon lalu dari atas plavon terdakwa menarik kardus yang telah ditali rafia tersebut dan keluar kembali ke lahan kosong untuk mengambil kaos

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan Panjang dan sandal yang ditinggal sebelumnya setelah itu terdakwa berjalan ke arah timur toko Alfa Mitra hingga sampai di jalan raya didepan PLN Kertosono kemudian terdakwa menumpang bis menuju ke Surabaya;

- Bahwa saat ditengah perjalanan terdakwa sempat membuang kaos penutup wajah disungai brantas dan setelah sampai di terminal Surabaya kemudian terdakwa menumpang bis Kembali menuju ke Tanjung Perak Surabaya dengan maksud untuk menjual barang-barang berupa rokok berbagai merk tersebut kepada kuli yang bekerja di Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa adanya terdakwa melakukan pencurian di toko Alfa Mitra Kertosono guna untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa;
- Bahwa saat ini terdakwa sedang menjalani pidana atas kasus pencurian yang terdakwa lakukan di wilayah Jombang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah CD-RW yang berisikan rekaman CCTV kejadian pencurian di Alfa Mitra;
- Sebuah kaos singlet warna hitam bermek GT MAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 00.00 WIB adanya Terdakwa SUGITO Alias SUGIT Bin Alm. YADIN telah melakukan pencurian bertempat di Toko Alfa Mitra Kertosono di Jln Panglima Sudirman, Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa adanya pencurian tersebut terdakwa lakukan yaitu bermula saat terdakwa sedang menumpang bis dari Posko Agen Perwakilan Bus Rosalia Indah di wilayah Kecamatan Patok Beusi Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dengan tujuan Terminal Purbaya Surabaya lalu sekitar pukul 22.00 WIB saat dalam perjalanan melintas di Kertosono setelah terdakwa melihat ada karyawan toko Alfa Mitra sedang menutup pintu Harmonika, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di Toko Alfa Mitra Kertosono, selanjutnya terdakwa langsung meminta sopir bus untuk menurunkan Terdakwa didepan Stadion Kertosono;
- Bahwa setelah terdakwa turun dari bus lalu dengan berjalan kaki terdakwa langsung menuju Toko Alfa Mitra, dan setelah melihat situasi dalam keadaan sepi lalu terdakwa langsung masuk dari sebelah timur Toko Alfa Mitra dengan cara memanjat naik ke tembok/ dinding dengan menggunakan tangga dan setelah terdakwa berhasil naik ke tembok lalu terdakwa berjalan diatas tembok dan turun ke bagian belakang area toko, selanjutnya terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil kaos warna kuning yang terjemur di belakang toko Alfa Mitra lalu menggunakan kaos tersebut untuk menutup wajah terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa membuka atap toko secara paksa dengan cara menarik keatas lalu setelah terdakwa berhasil masuk selanjutnya terdakwa merusak plavon dengan cara menancapkan gunting yang sebelumnya sudah terdakwa ke plavon untuk membuat lubang dan setelah berhasil membuat lubang berukuran sebesar tubuh terdakwa kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam ruang toko melalui lubang tersebut untuk turun kebawah, setelah terdakwa berada di dalam toko, lalu terdakwa langsung mengambil barang-barang yang ada didalam toko berupa beberapa rokok dengan berbagai merk yang berada di etalase bagian depan pojok sebelah timur, balsem hottim, minyak kayu putih dan hemaviton setelah itu terdakwa memasukan barang-barang tersebut ke dalam kardus bekas tempat air minum yang berada disebelah etalase rokok lalu mengikatnya dengan menggunakan tali rafia, setelah itu terdakwa kembali naik ketas lubang plavon lalu dari atas plavon terdakwa menarik kardus yang telah ditali rafia tersebut dan keluar dengan membawa barang-baran curian;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil keluar dengan membawa barang-barang curian kemudian terdakwa dengan berjalan kaki menuju kearah timur hingga sampai di jalan raya didepan PLN Kertosono kemudian terdakwa menumpang bis menuju ke Surabaya, selanjutnya terdakwa menumpang bis Kembali menuju ke Tanjung Perak Surabaya dengan maksud untuk menjual barang-barang hasil curian kepada kuli yang bekerja di Tanjung Perak Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk mencapai barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa SUGITO Alias SUGIT Bin Alm. YADIN, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri dipersidangan, yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rokhani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat lain di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu barang yang bersifat kebendaan sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah adanya milik orang lain dalam barang tersebut atau bukan seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak/ hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 00.00 WIB adanya Terdakwa SUGITO Alias SUGIT Bin Alm. YADIN yang telah melakukan pencurian bertempat di Toko Alfa Mitra Kertosono di Jln Panglima Sudirman, Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan yaitu bermula saat terdakwa sedang menumpang bis dari Posko Agen Perwakilan Bus Rosalia Indah di

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kecamatan Patok Beusi Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dengan tujuan Terminal Purbaya Surabaya lalu sekitar pukul 22.00 WIB saat dalam perjalanan melintas di Kertosono setelah terdakwa melihat ada karyawan toko Alfa Mitra sedang menutup pintu Harmonika, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di Toko Alfa Mitra Kertosono, selanjutnya terdakwa langsung meminta sopir bus untuk menurunkan Terdakwa didepan Stadion Kertosono;

Menimbang, bahwa kemudian setelah terdakwa turun dari bus lalu dengan berjalan kaki terdakwa langsung menuju Toko Alfa Mitra, dan setelah melihat situasi dalam keadaan sepi lalu terdakwa langsung masuk dari sebelah timur Toko Alfa Mitra dengan cara memanjat naik ke tembok/ dinding dengan menggunakan tangga dan setelah terdakwa berhasil naik ke tembok lalu terdakwa berjalan diatas tembok dan turun ke bagian belakang area toko, selanjutnya terdakwa langsung mengambil kaos warna kuning yang terjemur di belakang toko Alfa Mitra lalu menggunakan kaos tersebut untuk menutup wajah terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka atap toko secara paksa dengan cara menarik keatas lalu setelah terdakwa berhasil masuk selanjutnya terdakwa merusak plavon dengan cara menancapkan gunting yang sebelumnya sudah terdakwa ke plavon untuk membuat lubang dan setelah berhasil membuat lubang berukuran sebesar tubuh terdakwa kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam ruang toko melalui lubang tersebut untuk turun kebawah, setelah terdakwa berada di dalam toko, lalu terdakwa langsung mengambil barang-barang yang ada didalam toko berupa beberapa rokok dengan berbagai merk yang berada di etalase bagian depan pojok sebelah timur, balsem hottim, minyak kayu putih dan hemaviton setelah itu terdakwa memasukan barang-barang tersebut ke dalam kardus bekas tempat air minum yang berada disebelah etalase rokok lalu mengikatnya dengan menggunakan tali rafia, setelah itu terdakwa kembali naik ketas lubang plavon lalu dari atas plavon terdakwa menarik kardus yang telah ditali rafia tersebut dan keluar dengan membawa barang-baran curian, kemudian dengan berjalan kaki terdakwa menuju kearah timur hingga sampai dijalan raya terdakwa menumpang bis menuju ke Surabaya, selanjutnya terdakwa menumpang bis Kembali menuju ke Tanjung Perak Surabaya dengan maksud untuk menjual barang-barang hasil curian kepada kuli yang bekerja di Tanjung Perak Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANIK WINARTI setelah dilakukan pemeriksaan di Toko Alfa Mitra diketahui barang-barang yang telah dicuri antara lain : Rokok berbagai merk yang terdiri dari : 63 Pcs rokok Dji Sam Soe Premium ref 12, 30 Pcs Djarum LA Ice Purpleboost 16, 24 Pcs GG

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Coklat 16 (PB), 27 Pcs Dunhill Fine Cut Filter 16, 30 Pcs GG Surya, 31 Pcs Mallboro Filter Black 12, 17 Pcs Mallboro Filter Black 20, 17 Pcs Sampurna A Mil 16, 13 Pcs Mallboro Ret 20, 20 Pcs Twizz Royal Crush 16, 22 Pcs Dji Sam Soe 12, 13 Pcs Sampurna A Mill Mentol Burst 16, 13 Pcs Djarum LA Bold 20, 16 Pcs Djarum Super Pb 12, 10 Pcs Sampurna Evolution Original 20, 19 Pcs Dji Sam Soe Spc Edition 12, 10 Pcs GG Surya 16, 13 Pcs GG Filter Merah 12, 13 Pcs Magnum Filter 12, 13 Pcs Sampurna A Mill 12, 8 Pcs Esse Change Juicy 20, 9 Pcs Djarum LA Light 16, 8 Pcs Djarum Super 16, 18 Pcs Sampurna Hijau SPC Edition 12, 8 Pcs Esse Shuffle Pop 16, 6 Pcs Sampurna Evolution Mentol 20, 6 Pcs Esse Blue 20, 7 Pcs Esse Berry Pop 16, 7 Pcs Djarum LA Light Ice 16, 5 Pcs Esse Change Double 20, 6 Pcs Esse Punch Pop 16, 6 Pcs Djarum LA Mentol Light 16, 6 Pcs Mallboro Filter Black 16, 6 Pcs Lucky Strike Filter 20, 11 Pcs Sampurna Hijau Kretek Pb 12, 5 Pcs GG Professional 16, 5 Pcs Esse Honey Pop 16, 5 Pcs Sampurna A Ultra Mill 16, 5 Pcs Wismilak Diplomat 16, 10 Pcs Djarum 76 Mangga 12, 3 Pcs Esse Café 20, 5 Pcs Djarum LA Bold 12, 3 Pcs Wismilak Diplomat 12, 2 Pcs Aspro Internasional, lalu 1 satu minyak putih plus 120 ml cap Elang, 2 lukajell antiseptic wound jell 10 gram, 4 Neohormoviton kapsul 5 S, 1 Hott in Cream 100 gram, 3 Hemaviton Action capsule 5 S, 1 salon pass ekstra Hot 5x2S dan 1 Salon pass Hot Koyo New 10S, bahwa atas hilangnya barang-barang tersebut telah menyebabkan adanya kerugian yang dialami Toko Alfa Mitra dengan total keseluruhan lebih kurang sebesar Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa adanya alasan terdakwa melakukan pencurian di toko Alfa Mitra Kertosono guna untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Untuk mencapai barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ke-3 dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah diketahui untuk masuk kedalam Toko Alfa Mitra dilakukan terdakwa dengan cara memanjat naik ke tembok/ dinding dengan menggunakan tangga dan setelah terdakwa berhasil naik ke tembok lalu

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berjalan diatas tembok dan turun ke bagian belakang area toko, selanjutnya terdakwa membuka atap toko secara paksa dengan cara menarik keatas lalu setelah terdakwa berhasil masuk kemudian terdakwa merusak plavon dengan cara menancapkan gunting yang sebelumnya sudah terdakwa ke plavon untuk membuat lubang dan setelah berhasil membuat lubang berukuran sebesar tubuh terdakwa lalu terdakwa langsung masuk ke dalam ruang toko melalui lubang tersebut untuk turun kebawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur delik dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani Pidana dalam perkara lain, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah CD-RW yang berisikan rekaman CCTV terjadinya pencurian di Alfa Mitra;

Yang telah terlampir dalam berkas perkara maka Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Sebuah kaos singlet warna hitam bermek GT MAN;

Yang diketahui telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan Toko Alfa Mitra Kertosono;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUGITO Alias SUGIT Bin Alm. YADIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah CD-RW yang berisikan rekaman CCTV terjadinya pencurian di Alfa Mitra;Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
 - Sebuah kaos singlet warna hitam bermek GT MAN;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh kami, Feri Deliansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., dan Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggara Maihendra N.P, S.H.,M.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani
Susilo,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

ADYAKSA DAVID PRADIPTA,S.H.,M.H.

FERI DELIANSYAH, S.H.

MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

ANGGARA MAIHENDRA N.P, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)